



# PERAN DPS DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DI PERBANKAN SYARIAH

**Rukhul Amin**

Universitas Muhammadiyah Surabaya  
[rukhulamin@um-surabaya.ac.id](mailto:rukhulamin@um-surabaya.ac.id)

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Dewan Penawas Syariah (DPS) dalam upaya perlindungan konsumen (nasabah) perbankan syariah terhadap kemungkinan adanya klausula eksonerasi pada akad (kontrak) perjanjian. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal, buku serta beberapa artikel. Penelitian Pustaka (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan menelaah berbagai buku, karya ilmiah serta penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap adanya klausula eksonerasi dalam diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu secara preventif dan resesif. Dalam konteks perlindungan secara preventif, Dewan penasaw Syaria dengan berbagai kewenangan dan tugas yang diembannya memiliki peranan yang sangat penting guna mencegah terjadinya penggunaan klausula eksonerasi di perbankan syariah.

**Kata Kunci:** Dewan Pengawasan Syariah, Klausula Eksonerasi, Perbankan Syariah

## **Abstract**

This research aims to find out the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in efforts to protect islamic banking consumers (customers) against the possibility of exoneration clauses in agreements. This research uses literature study with various references to journals, books and several articles. Library research is research carried out by collecting data and theoretical foundations by reviewing various books, scientific works and previous research related to this research. The research results obtained show that consumer protection against exoneration clauses is classified in two forms, namely preventive and recessive. In the context of preventive protection, the Sharia Penasaw Council, with its various authorities and duties, has a very important role in preventing the use of exoneration clauses in islamic banking

**Keywords:** Sharia Supervisory Board, Exoneration Clause, Islamic Banking

## 1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah perlu melakukan langkah transformatif guna memantapkan kedudukannya dalam kancah industri keuangan syariah yang merupakan bagian penting dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia. (KNEKS, 2020). Transformasi yang dimaksud dalam hal ini mencakup dua aspek utama yang perlu ditingkatkan, yaitu aspek ketahanan dan daya saing, serta aspek dampak sosial-ekonomi. Peningkatan aspek ketahanan dan daya saing dapat dilakukan melalui konsolidasi perbankan syariah, penguatan resiliensi dan prudensial serta senantiasa berinovasi untuk menonjolkan diferensiasi produk dan layanan perbankan syariah. Selain itu, perlu memperkuat manajemen risiko dan tata Kelola syariah agar dapat menghadapi tantangan dengan lebih kuat dan efisien (OJK, 2023).


Sedangkan dalam peningkatan dampak sosial-ekonomi, perbankan syariah dapat melakukan sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah, dengan berperan aktif pada upaya optimalisasi keuangan sosial Islam guna meningkatnya inklusi perbankan syariah dan mendukung *sustainable finance* (OJK, 2023). Dengan langkah tersebut perbankan syariah dalam hal ini diharapkan menjadi lembaga yang terdepan dalam menjalankan layanan keuangan yang berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan juga menerapkan prinsip *Creating Shared Value* (CSV) yang sejatinya merupakan esensi dasar dari penerapan maqashid Syariah dalam ekonomi syariah (Amin, 2024). Karakteristik ini menjadikan perbankan syariah tidak hanya sekedar mengutamakan penambahan nilai bagi *shareholders*, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi nasabah, masyarakat dan lingkungan (*social value*). Transformasi inilah yang menjadikan perbankan syariah lebih relevan untuk menjadi pendorong perekonomian nasional ke arah yang lebih bertanggung jawab secara sosial, etika dan moral (OJK, 2023).

Salah satu isu yang berkembang bila dikorelasikan dengan upaya mewujudkan perbankan syariah yang transformatif dari aspek ketahanan dan daya saing adalah mengenai isu perlindungan konsumen. Isu ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bidang tata kelola syariah, yang mana menurut Chapra dan Ahmad dapat berdampak pada terciptanya kepercayaan masyarakat (Chapra & Ahmad, 2002). Apa yang menjadi temuan Chapra dan Ahmad ini kemudian dikonfirmasi oleh Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan pada peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) pada 24 April 2024, menurutnya para pengusaha hendaknya tidak melakukan kecurangan kepada konsumen jika ingin usahanya semakin maju. Perilaku curang tersebut pada akhirnya akan membuat konsumen pergi sehingga akan mematikan usaha tersebut (Rahayu & Setiawan, 2024).

Merujuk pada laporan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), terdapat 9350 kasus pengaduan yang dilaporkan sejak tahun 2020 sampai

dengan 14 Mei 2024, dengan pengaduan pada sektor jasa keuangan menjadi salah satu yang terbanyak (bpkn.go.id). Data 2021 misalnya menyebutkan bahwa dari jumlah 3256 kasus aduan, terdapat 2113 kasus pengaduan di bidang jasa keuangan, dengan permasalahan yang sering ditemukan adalah terkait persoalan klausula eksonerasi (Syarifa, et.al., 2022).

**Gambar 1:** Grafik Pengaduan tahun 2020-14 Mei 2024



**Sumber:** BPN RI

Permasalahan klausula eksonerasi yang sering ditemukan yaitu pelaku usaha menyatakan berhak menetapkan perubahan atau penambahan ketentuan baru di kemudian hari tanpa berkewajiban memberitahukan atau meminta persetujuan nasabah (Rahmawati, et. al., 2020). Data lain yang ditampilkan dalam laman website Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) bahkan menyebutkan secara rinci bahwa dari sekian banyak kasus aduan di sektor jasa keuangan, kasus di perbankan menjadi yang terbanyak pada tahun 2021 dan 2022, yaitu 595 untuk tahun 2021 dan meningkat menjadi 821 pada tahun 2022 (lapssjk.id).



**Sumber:** LAPS SJK

Upaya perlindungan konsumen berkenaan dengan klausula eksonerasi sejatinya telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 18 UUPK menyebutkan pelarangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian yang misalnya memuat tentang pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha, penolakan pengembalian barang/uang terhadap barang / jasa yang dibeli/ dibayarkan oleh konsumen dan lain-lain.

Suatu perjanjian atau kontrak pada dasarnya dibuat berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak di antara para pihak (*contractvrijheid* atau *partijautonomie*) (Busro, 2011). Dengan asas ini dimaksudkan bahwa para pihak diberi suatu kebebasan untuk menentukan isi dan syarat perjanjian berdasarkan kesepakatan di antara mereka. Namun demikian, walaupun memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian sebagaimana sifatnya yang opsional (*aanvullend/optional*), hukum perjanjian dalam KUH Perdata juga mengandung ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa (*dwingen/mandatory*) (Muaziz & Busro, 2015). Adanya ketentuan ini tentunya menuntut para pihak untuk tetap memperhatikan/mengacu pada aturan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat mewadahi kepentingan para pihak.

Kesepakatan para pihak sebagai prinsip yang harus ada dalam suatu perjanjian (asas konsensualisme) dapat diimplementasikan dalam proses tawar-menawar, karena melalui proses inilah dapat diketahui secara jelas hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan perjanjian tersebut. Penerapan klausula baku yang isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak akan mengabaikan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian, yaitu tidak lagi ada kebebasan, hal ini terlihat dari tiadanya tawar-menawar (negosiasi) di dalamnya disebabkan posisi tawar salah satu pihak yang lemah sehingga terpaksa menerimanya (Fidhayanti, 2014).

Dalam konteks perjanjian syariah, juga mengenal asal kebebasan yang dikenal dengan *mabda' hurriyah ta'aqud*. Secara prinsip, suatu perjanjian syariah (akad) yang harus didasarkan pada rasa saling suka (kerelaan) pada masing-masing pihak, sehingga tidak boleh ada unsur tekanan, paksaan, penipuan maupun *mis-statement* didalamnya sebagaimana secara prinsipil dinyatakan dalam QS. Al-Nisa ayat 29.

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut, tulisan ini akan mengulas peran Dewan Pengawas Syariah dalam konteks perlindungan konsumen dari potensi penerapan klausula eksonerasi di perbankan syariah. Posisinya yang sangat vital dalam operasional institusi keuangan syariah, khususnya di perbankan syariah, tentunya menjadi nilai tambah dalam upaya perlindungan konsumen sejak awal (preventif).

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### Prinsip Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara Prinsip, perlindungan konsumen adalah pedoman yang mendasari upaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen dalam berbagai aspek interaksi

ekonomi dan transaksi konsumen. Beberapa prinsip utama dalam perlindungan konsumen meliputi keadilan, transparansi, kebebasan memilih, privasi dan keamanan, pendidikan dan informasi serta kompensasi dan penyelesaian sengketa.

Dalam konteks keadilan, maka perlindungan konsumen harus mencakup prinsip keadilan dalam hubungan antara konsumen dan penyedia produk atau layanan. Hal ini mencakup penghindaran praktik diskriminatif, penipuan atau penyalahgunaan kekuatan pasar.

Adapun prinsip transparansi mengharuskan bahwa Informasi yang diberikan kepada konsumen harus jelas, akurat dan mudah dipahami. Dalam hal ini, konsumen memiliki hak untuk memahami secara penuh mengenai produk atau layanan yang mereka beli, termasuk syarat-syarat, biaya dan manfaat yang terkait. Prinsip selanjutnya adalah kebebasan dalam memilih. dalam hal ini konsumen memiliki hak untuk memilih produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, tidak boleh ada tekanan atau manipulasi yang membuat konsumen memilih tanpa pengetahuan yang cukup.

Dalam aspek privasi dan keamanan mengharuskan adanya keamanan data pribadi dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Dalam hal ini konsumen memiliki hak untuk privasi dan perlindungan terhadap penyalahgunaan informasi pribadi mereka. Di samping itu, perlu memperhatikan hak konsumen untuk mendapatkan pendidikan dan informasi tentang hak-hak mereka, cara menggunakan produk atau layanan dengan bijak, serta cara mengeluh dan memperjuangkan hak mereka jika terjadi masalah. Dan yang terakhir adalah kompensasi dan penyelesaian sengketa. Dalam hal ini konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil jika mereka mengalami kerugian akibat produk atau layanan yang cacat atau tidak memenuhi harapan mereka. Sistem penyelesaian sengketa juga harus efektif dan dapat diakses oleh konsumen.

Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan seimbang antara konsumen dan penyedia produk atau layanan. Perlindungan konsumen yang efektif memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan, meningkatkan kualitas hidup konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

### **Kedudukan Dewan Pengawas Syariah di Perbankan Syariah**

Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, bank syariah dituntut untuk menjadi institusi yang bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan. Oleh karenanya, agar tidak menyimpang dari tuntunan syariah, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk dewan pengawas syariah (DPS), yang diharapkan dapat menjamin keislaman praktik bank syariah (Amin & Mujib, 2023). Mengutip dari hasil kajian Muhammad Ayub, Amin menuturkan bahwa *Accounting and Auditing Organization of Islamic Fiancial Institutions* (AAOIFI) telah menetapkan standar untuk DPS, baik terkait komposisi maupun aspek-aspek terkait seperti peraturan, laporan dan sebagainya. Menurut standar

tersebut, DPS haruslah lembaga independen yang terdiri dari para ulama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. DPS juga dapat terdiri dari ahli lain dalam bidang keuangan syariah dengan pengetahuan hukum Islam berkenaan dengan transaksi komersial. Kemampuan tersebut tentunya sangat relevan guna menunjang tugas dari dewan pengawas syariah dalam mengarahkan, meneliti, mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Amin & Mujib, 2023).

Pada tataran praktis, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memang menjadi hal yang urgen karena perannya yang sangat vital untuk mengawasi operasional bank agar sesuai dengan prinsip syariah (Nafis, 2011). Karena perannya yang penting tersebut, maka eksistensinya tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya dalam Pasal 109 dan Alinea Ketujuh Bagian Umum Penjelasan atas Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Demikian pula Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya dalam Pasal 32. Kedua peraturan ini secara yuridis menjadi penguat dari kedudukan Dewan Pengawas Syariah pada institusi perbankan syariah.

Selain kedua Undang-undang tersebut, pengaturan mengenai Dewan Pengawas Syariah juga dilengkapi dengan regulasi pendukung seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan dilengkapi dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS tahun 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sebelum lahirnya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beberapa peraturan juga sudah menjabarkan perihal pengawasan Syariah, seperti pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/7/PBI/2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah, PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha yang Berdasarkan Prinsip Syariah yang kemudian diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha yang Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

Selain itu terdapat pula pengaturan khusus berkenaan dengan dewan pengawas syariah di BPRS, yaitu melalui POJK No. 24/POJK/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang didalamnya juga mengatur perihal Pengawasan Syariah Oleh Dewan Pengawas Syariah, yaitu dalam BAB IV Pasal 40 sampai pasal 48, sebaai ganti dari SEBI No. 15/22/DPbS 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Lahirnya POJK No.



24/POJK/2018 tidak serta merta membatalkan SEBI No.15/22/DPbS 2013, sehingga ketentuannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK No. 24/POJK/2018, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 120 POJK No. 24/POJK/2018. Namun seiring lahirnya SEOJK No. 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka sebagaimana tertuang dalam Ketentuan Penutupnya, ketentuan yang ada dalam SEBI No. 15/22/DPbS 2013 dinyatakan tidak lagi berlaku.

Secara struktural, kedudukan dewan pengawas syariah dalam bank syariah adalah setara dengan dewan komisaris, hal ini tentunya untuk menjaga efektivitas dari setiap opini yang dikeluarkannya. Oleh karenanya, penetapan dewan pengawas syariah dilakukan dan dipilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham, setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI (Antonio, 2007). Setiap operasional yang terjadi dalam industri perbankan syariah menjadi hal yang perlu diawasi oleh dewan pengawas syariah agar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hal ini tentunya untuk menjamin terkontrolnya praktek syariah dalam sebuah industri perbankan syariah sehingga memberikan rasa nyaman bagi nasabah yang bertransaksi (Suhaimi, 2020).

### **3. METODOLOGI**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif atau juga dikenal dengan penelitian doktrinal, yaitu suatu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut dan dikembangkan (Wigyosubroto, 2002). Dalam kaitan ini, penulis ingin menanalisis permasalahan yang berkenaan dengan peran DPS terkait kemungkinan terjadinya klausula eksonerasi di perbankan Syariah

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **• Perlindungan konsumen di Perbankan Syariah**

Perlindungan konsumen di perbankan syariah menjadi sangat penting karena memastikan bahwa produk dan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan perlindungan yang adil bagi konsumen. Beberapa aspek perlindungan konsumen di perbankan syariah meliputi transparansi produk, kepatuhan syariah, mekanisme penyelesaian sengketa, pendidikan dan informasi konsumen serta ketentuan khusus.

Aspek transparansi produk adalah memastikan bahwa informasi mengenai produk dan layanan disampaikan secara jelas dan mudah dimengerti oleh konsumen, termasuk syarat-syarat pembiayaan, biaya-biaya terkait dan mekanisme penyelesaian sengketa. Adapun kepatuhan Syariah memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), spekulasi, dan



investasi yang mengandung risiko tinggi atau tidak jelas. Aspek selanjutnya adalah tersedianya mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa antara bank syariah dan konsumen secara adil dan transparan, dengan mempertimbangkan nilai-nilai syariah di samping aspek pendidikan dan informasi konsumen tentang produk-produk syariah, hak-hak mereka sebagai konsumen, serta bagaimana cara menggunakan produk perbankan syariah dengan bijak.

Penerapan perlindungan konsumen yang efektif di perbankan syariah sangat penting untuk membangun kepercayaan dan menjaga keberlangsungan lembaga keuangan syariah dalam jangka panjang. Hal ini juga berkontribusi pada perkembangan industri keuangan syariah secara global

- **Peran DPS dalam Perlindungan Nasabah terhadap Klausula Eksonerasi**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran krusial dalam memastikan perlindungan nasabah terhadap klausula eksonerasi di perbankan syariah. Klausula eksonerasi adalah ketentuan dalam kontrak atau perjanjian yang mencoba untuk mengurangi atau mengecualikan tanggung jawab lembaga keuangan terhadap nasabahnya dalam beberapa situasi tertentu. Peran DPS dalam konteks ini dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- **Peninjauan dan Persetujuan Kontrak.** Dalam hal ini DPS bertanggung jawab untuk meninjau dan menyetujui kontrak-kontrak perbankan syariah, termasuk klausula eksonerasi. Mereka harus memastikan bahwa ketentuan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan keberpihakan kepada nasabah;
- **Penyusunan Standar Etika dan Pedoman:** DPS dapat menyusun standar etika dan pedoman yang mengatur praktek perbankan syariah, termasuk ketentuan terkait klausula eksonerasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah tidak dirugikan dan hak-hak mereka tetap terlindungi;
- **Pengawasan Terhadap Praktek Bisnis:** DPS melakukan pengawasan secara berkala terhadap praktek bisnis perbankan syariah. Mereka harus memastikan bahwa klausula eksonerasi yang diterapkan tidak digunakan secara sembarangan untuk mengurangi tanggung jawab lembaga keuangan terhadap nasabah dalam kondisi yang tidak adil;
- **Edukasi dan Informasi:** DPS dapat memainkan peran penting dalam edukasi dan memberikan informasi kepada nasabah mengenai hak-hak mereka terkait dengan klausula eksonerasi. Hal ini meliputi pemahaman atas implikasi dari klausula eksonerasi dalam kontrak-kontrak perbankan syariah;
- **Penanganan Sengketa:** Jika terjadi perselisihan terkait dengan klausula eksonerasi, DPS dapat terlibat dalam penyelesaian sengketa untuk

memastikan bahwa keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah tetap terjaga.

Dengan demikian, DPS berperan sebagai pengawas dan penjaga prinsip-prinsip syariah dalam perlindungan nasabah terhadap klausula eksonerasi di perbankan syariah. Keberadaan mereka sangat penting untuk memastikan bahwa hubungan antara lembaga keuangan syariah dan nasabahnya berjalan dengan adil dan transparan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

## **5. KESIMPULAN**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya perlindungan nasabah terhadap kemungkinan adanya klausula eksonerasi di perbankan syariah. Keberadaan mereka sangat penting untuk memastikan bahwa hubungan antara lembaga keuangan syariah dan nasabahnya berjalan dengan adil dan transparan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Beberapa peran penting tersebut seperti dalam peninjauan dan persetujuan kontrak, penyusunan standar etika dan pedoman, pengawasan terhadap praktek bisnis dan peran untuk melakukan edukasi dan Informasi.



## Daftar Pustaka

- Amin, Rukhul & Mujib, Abdul. (2023), Implementasi Sharia Compliance Supervision di BPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Jurnal Masharif Al Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8 (3), 2023
- Amiruddin. (2016). *Metode Penelitian Sosial*, Bantul: Paramu Ilmu
- Anggadini. Sri Dewi. (2014). Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia terhadap Bank Syariah”, *Majalah Ilmiah Unikom* 12 (1)
- Antonio, Muhamamd Syafi'i. (2007). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press
- Anwar, Syamsul. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Busro, Ahmad. (2011). *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Chapra, M. Umer & Ahmad, Habib. (2002). *Corporate Governance in Islamic Financial Institution*, Jeddah: IDB
- Fidhayanti, Dwi. (2014). Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah: Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan di Perbankan Syariah, *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 6 (2)
- KNEKS. (2020). *Rencana Kerja Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah 2020-2024*, Jakarta: KNEKS
- OJK. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027*, Jakarta: OJK
- Muaziz, Muhammad Hasan & Busro, Ahmad. (2015). Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian untuk Mencapai Keadilan Berkontrak, *Jurnal Law Reform* 11 (1)
- Rahmawati, Intan Ayu Yulia., et. al. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Bisnis Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5 (2)
- Suhaimi, R. (2020). Independensi Dewan Pengawas Syariah sebagai Pengawas Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah, *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1(2)
- Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Rahayu, Isna Rifka Sri & Setiawan, Sakina Rakhma Diah. (2024 April 24). Peringati Hari Konsumen Nasional, Mendag Ingatkan Pengusaha Jangan Curang jika Mau Maju. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2024/04/24/152052326/peringati-hari-konsumen-nasional-mendag-ingatkan-pengusaha-jangan-curang-jika>

